



P U T U S A N

Nomor **0141/Pdt.G/2011/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di KAB. BONE, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KUASA HUKUM Advokat/Pengacara berkantor dan bertempat tinggal di KAB. BONE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2011, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI, tempat tinggal KAB. WAJO, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0141/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2008 sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/01/III/2008 tanggal 3 Maret 2008;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0141/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



2. Bahwa sesuai akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
3. Bahwa sesudah pernikahan dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri sekitar \pm 1 tahun di asrama Baranjangan, KAB. BONE dan selebihnya di rumah orang tua Penggugat di BTN Tirong, KAB. BONE;
4. Bahwa sejak awal perkawinan, telah diwarnai dengan perkecokan terus menerus. Hal tersebut disebabkan Tergugat selalu keluar malam dan nanti dini hari menjelang subuh baru pulang dan kalau ditanya kenapa baru pulang, Tergugat langsung marah sembari menginjak paha Penggugat dan lebih menyakitkan pencemburu berat dan tidak mau memberi uang belanja pada Penggugat. Puncaknya pada tanggal 4 Desember 2010, waktu itu Penggugat baru tiba dari Makassar lalu Penggugat dan Tergugat berbicara-bicara dan terjadilah pertengkaran dimana Penggugat langsung dipukuli pakai tangan dan mengenai kepala dan berselang beberapa saat kemudian Tergugat kembali menarik Jilbab yang dipakai Penggugat sembari kepala Penggugat dibenturkan kelantai selanjutnya Tergugat mengambil gunting lalu menusukkan keleher Penggugat sehingga leher Penggugat terluka dan mengalami pendarahan. Dan Sejak itu terjadi perpisahan meja dan tempat tidur antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat tidak mungkin lagi bersatu dalam rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohon kehadiran bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang terhormat kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai Duplikat Akta Nikah No.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0141/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



51/01/III/2008.

3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus Karena perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0141/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 08 Maret 2011, tanggal 07 April 2011, dan tanggal 18 Mei 2011 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, Nomor: 51/01/III/2008, Tanggal 03 Maret 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0141/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal pada tanggal 05 Maret 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat sebagai suami istri awalnya di asrama tentara di Watampone sekitar satu tahun, kemudian pindah di orang tua Penggugat selama satu tahun jadi lama tinggal bersama selama dua tahun lebih lamanya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun belum dikaruniai keturunan dan setelah masuk tahun kedua, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat sering keluar malam dan nanti saat subuh baru kembali dan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan jika terjadi perselisihan sering kali Tergugat menganiaya Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat sendiri Tergugat menganiaya Penggugat baik di asrama maupun di rumah orang tua Penggugat sendiri;
 - Bahwa terakhir Penggugat daniaya pada tanggal 4 Desember 2010, sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi rukun dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lima bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat



adalah ipar saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada awalnya tinggal di Asrama tentara Baranjangan Watampone, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa lama tinggal bersama adalah sekitar dua tahun lebih lamanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun setelah tahun kedua sering terjadi cekcok dalam rumah tangganya, akhirnya pada bulan Desember 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah kembali rukun dalam rumah tangganya karena Tergugat selalu cemburu dan sering keluar malam tanpa izin Penggugat dan Tergugat sering kali menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah Tergugat menganiaya Penggugat pada tanggal 4 Desember 2010, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah



Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat,



maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai ibu kandung Penggugat/mertua Tergugat dan saksi SAKSI 2 sebagai adik kandung Penggugat/ipar Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi setelah masuk tahun kedua menjadi tidak rukun disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan nanti saat subuh baru kembali dan Tergugat sering cemburu Terhadap Penggugat dan jika terjadi perselisihan sering kali Tergugat menganiaya Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal berlangsung lima bulan lebih lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0141/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



pihak tapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk minta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi kemudian setelah masuk tahun kedua pernikahannya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan nanti saat subuh baru kembali dan Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan jika terjadi perselisihan sering kali tergugat menganiaya Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lima bulan lebih lamanya;
- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami- isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau



keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي - لى حا كم من حكا م - لمسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان - شدد عدم رغبة زوجه لزوجها طلاق
عائمه - لقا ضى طاقه**

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh)*



menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 tahun 1989 maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan cerai kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan berlangsung guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 menghendaki agar Amar yang demikian dicantumkan dalam setiap putusan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0141/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat A.Sofyani L bin A.Sappewali, AS kepada Penggugat PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone dan yang wilayah kecamatan kediaman Tergugat guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.277.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa 24 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,
KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. NURMIATI

Ttd

Dra. MUSABBIHAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0141/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Dra. Hj. NURHAYATI B

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Drs. JAMALUDDIN

RAHIM

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.00
		.	0,-
2.	Biaya ATK	: Rp	50.00
		.	0,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	186.000
		.	,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	6.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp	50.00,-
	Jumlah	: Rp	277.000,-

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama
bunyinya

Panitera,

Amiruddin, SH.